

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK
KORBAN EKSPLOITASI EKONOMI
OLEH ORANGTUANYA**



Diajukan oleh

**LISTIYA ADHANA
NIM. 1910211320146**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Desember 2023**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK
KORBAN EKSPLOITASI EKONOMI
OLEH ORANGTUANYA**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan oleh

**LISTIYA ADHANA
NIM. 1910211320146**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Desember 2023**

LEMBAR PERSETUJUAN


**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN
EKSPLOITASI EKONOMI OLEH ORANGTUANYA**

Diajukan Oleh :

LISTIYA ADHANA
NIM. 1910211320146

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Senin, 29 Januari 2024 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,


Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H.
NIP. 19830217 200501 2009

Diketahui

Banjarmasin, 29 Januari 2024

Ketua Program,


Muhammad Anam Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN
EKSPLOITASI EKONOMI OLEH ORANGTUANYA

Diajukan oleh

LISTIYA ADHANA

NIM. 1910211320146

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan

Sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 360/UN 8-1-4/SP/2024

Tanggal : 04 JUL 2024

Disahkan

Dekan,


Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

NIP.197506152003121001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

Pada hari Senin, 29 Januari 2024
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota : Prof. Dr. Diana Haiti, S.H., M.H.

Sekretaris/Anggota : Suci Utami, S.H., M.H., M.Han.

Anggota : Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 115/UN8.1.11/SP/2024

Tanggal : 26 Januari 2024

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Listiya Adhana
Nomor Induk Mahasiswa : 1910211320146
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 8 Maret 2001
Program Kekhususan : Pidana
Bagian Hukum : Pidana
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Prgram Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN EKSPLOITASI EKONOMI OLEH ORANGTUANYA

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar keserjanaan saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin,

Yang membuat pernyataan,



Listiya Adhana

1910211320146

MOTTO

Jika berbuat baik, (berarti) kamu telah berbuat baik untuk dirimu sendiri.
Jika kamu berbuat jahat, (kerugian dari kejahatan) itu kembali kepada dirimu sendiri.

(Qs. Al-Isra : 7)

Don't ruin other people's happiness just because you can't find your own.

Focus on making yourself happy and Be kind.



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT yang maha pemberi karunia, yang mana atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi ini dapat terselesaikan. Skripsi ini dipersembahkan untuk orang-orang yang kucintai dan kusayangi:

Ayah dan ibunda tercinta

Kupersembahkan skripsi ini kepada kedua orangtuaku yakni H.M.Yamani,S.Sos & Nurkhalisah,S.Pd yang telah merawat dan membesarkanku dengan penuh cinta dan kasih sayang sejak aku masih dalam kandungan pun hingga dewasa kini. Begitu besar perjuangan dan pengorbanan baik itu secara material maupun immaterial yang telah diberikan dan diusahakan dalam proses mendidikku. Sungguh tanpa doa, restu dan dukungan penuh dari mereka, jalan yang kutempuh ini tidaklah mudah. Oleh karena itu, melalui hal inilah yang akan menjadi langkah awal bagiku untuk membanggakan kedua orangtuaku. Dihaturkan sembah sujud untuk ayah dan ibunda yang sangat ananda cintai.

Dosen pembimbing skripsi

Diperuntukkan kepada ibu Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H. yang sama sekali tidak pernah menyulitkan proses bimbingan skripsi ini. Atas arahan dan bimbingannya, ananda dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tempo yang terbilang cukup singkat. Proses yang ditempuh hanya kurang lebih 3 bulan setelah seminar proposal. Jika tanpa dukungan dari beliau, proses penyelesaian skripsi ini akan terasa lebih berat.

RINGKASAN

Listiya Adhana, Januari 2024. Perlindungan Hukum Terhadap Anak korban Eksploitasi Ekonomi Oleh Orangtuanya. Skripsi. Program Sarjana Program Studi Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 62 halaman. Pembimbing Utama: Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H.

Salah satu bentuk hilangnya hak-hak anak adalah terlibatnya anak di bawah umur dalam kegiatan ekonomi sebagai pekerja. Berbagai pelanggaran terhadap hak-hak anak yang masih sering terjadi, tercermin dari masih adanya anak yang mengalami *abuse*, kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Di antara pelanggaran hak asasi berkaitan dengan anak antara lain yang menyangkut masalah pekerja anak, perdagangan anak untuk tujuan pekerja seks komersial, dan anak jalanan. Masalah pekerja anak merupakan isu yang sukar untuk dipecahkan dan cukup memprihatinkan karena terkait dengan aspek sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Selain itu, fenomena sosial anak jalanan yang terlihat nyata di kota-kota besar yang dipicu oleh krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia.

Hasil Penelitian menunjukkan, bahwa

1. Bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi ekonomi oleh orangtuanya, disebabkan kurangnya ekonomi keluarga dan tidak jarang mereka menyuruh anak mereka melakukan perbuatan diluar batas kemampuan anak itu sendiri seperti menjadi pengemis, pengamen dan lain sebagainya. Penjelasan Pasal 13 ayat (1) huruf b UU Perlindungan Anak menyebutkan bahwa perlakuan eksploitasi meliputi perbuatan yang bertujuan memeralat, memanfaatkan, atau memeras anak untuk keuntungan pribadi, keluarga, atau golongan. Secara umum, terdapat dua bentuk eksploitasi anak yang diakui. Eksploitasi ekonomi pada anak yaitu dengan menyalahgunakan tenaga anak berupa dimanfaatkan fisiknya untuk bekerja demi keuntungan orang yang mengeksploitasinya. Pekerjaan tersebut membuat anak kehilangan hak-haknya, misalnya karena dipaksa bekerja, anak tersebut tidak bisa sekolah, jarang dikasih makan, dan sebagainya. Eksploitasi ekonomi terkait dengan manfaat tertentu yang diperoleh dari proses produksi, distribusi, dan konsumsi barang/jasa (*supply chain*) di mana anak dipekerjakan dalam siklus tersebut. Kepentingan materi ini berdampak pada perekonomian suatu unit tertentu baik negara, masyarakat maupun keluarga. Misalnya: Pekerja Rumah Tangga Anak (PRT), Tentara Anak (terlibat konflik bersenjata), perbudakan anak, penggunaan anak untuk tujuan kriminal (pedangar narkoba), pelibatan anak dalam pekerjaan berbahaya dan lain lain. Dampak eksploitasi ekonomi yaitu dari segi penyalahgunaan fisik dan tenaga anak-anak, dapat menimbulkan dampak seperti: mencuri, kesulitan keuangan, kesulitan mengakses pendidikan, dan berhutang alkohol atau narkoba Dalam penjelasan Pasal 66 UU Perlindungan Anak disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “dieksploitasi secara ekonomi” adalah perbuatan tanpa persetujuan anak yang meliputi pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan, penindasan, pemerasan, penggunaan fisik/organ reproduksi seksual untuk dipindahkan atau transplantasi oleh pihak lain demi keuntungan materi yang dilakukan

oleh orangtua. Oleh karena itu berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa bentuk dari eksploitasi secara ekonomi adalah disebabkan adanya himpitan ekonomi dan masalah yang terjadi dalam keluarga yang tidak mampu membiayai keluarga mereka dengan baik. Hal ini dilihat dari masalah keluarga yang terjadi dan tidak dapat disalahkan saat orangtua tidak dapat membiayai keluarga dan akhirnya anak bekerja untuk mencari nafkah dan mereka berusaha memenuhi hidup mereka. Namun saat orangtua berharap agar mereka bekerja dan orangtua hanya melihat sementara orangtua tidak melarang maka termasuk dalam kategori eksploitasi. Oleh karena dari eksploitasi tersebut adalah melebihi lebihkan diri karena sudah ada kemampuan memberikan nafkah kepada anak namun tidak dilakukan sehingga akhirnya berharap anak mendapatkan uang dan orangtua meminta uang tersebut dari anak seperti menyuruh mengamen, menjadi pengemis, atau melakukan pekerjaan yang seharusnya tidak mereka lakukan sebagai anak-anak. Hal ini berarti orangtua telah melakukan eksploitasi kepada anak.

2. Upaya Yang Bisa Dilakukan Anak Untuk Mendapatkan Perlindungan Hukum Atas Tindakan Eksploitasi Ekonomi Oleh Orangtuanya, berdasarkan dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa eksploitasi ekonomi terhadap anak harus diberikan perlindungan serta perhatian secara khusus. Perlindungan khusus disini merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap anak. Mengenai kewajiban memberikan perlindungan terhadap anak bukan hanya menjadi tanggungjawab Pemerintah melainkan diperlukan partisipasi masyarakat. Komisi Perlindungan Anak (KPAI) merupakan lembaga independen yang diamanahkan Undang-Undang Perlindungan Anak ini, untuk dapat meningkatkan efektivitas pengawasan penyelenggaraan pemenuhan Hak Anak. Selain itu terdapat pula larangan dan sanksi Jurnal Umur Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak bagi pelaku yang melakukan eksploitasi terhadap anak, khususnya eksploitasi ekonomi. Ketentuan mengenai larangan terpatir dalam Pasal 76i sedangkan sanksi pidananya ternyata dalam Pasal 88.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Anak, korban, Eksploitasi Ekonomi, Orangtuanya

Listiya Adhana, Januari 2024. **Perlindungan Hukum Terhadap Anak korban Eksploitasi Ekonomi Oleh Orangtuanya**. Skripsi. Program Sarjana Program Studi Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 62 halaman. Pembimbing Utama: Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H..

ABSTRAK

Tujuan penelitian 1) Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi ekonomi oleh orangtuanya. 2) Untuk mengetahui upaya yang bisa dilakukan anak untuk mendapatkan perlindungan hukum atas tindakan eksploitasi ekonomi oleh orangtuanya. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Ekonomi Oleh Orangtuanya, 2) Upaya Yang Bisa Dilakukan Anak Untuk Mendapatkan Perlindungan Hukum Atas Tindakan Eksploitasi Ekonomi Oleh Orangtuanya. Jenis Penelitian penelitian hukum normatif dan sifat penelitian ini bersifat deskriptif, tipe penelitian ini yang digunakan adalah mengkaji peraturan perundang-undangan, literatur dan referensi lain yang berkaitan dengan gejala sosial). Pengumpulan bahan hukum, pendekatan yuridis normatif.

Hasil Penelitian menunjukkan, bahwa

1. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Ekonomi Oleh Orangtuanya, sebenarnya disebabkan kurangnya ekonomi keluarga dan tidak jarang mereka menyuruh anak mereka melakukan perbuatan diluar batas kemampuan anak itu sendiri seperti menjadi pengemis, pengamen dan lain sebagainya. Masalah eksploitasi ekonomi tersebut disebabkan keuangan ekonomi keluarga kurang.
2. Upaya Yang Bisa Dilakukan Anak Untuk Mendapatkan Perlindungan Hukum Atas Tindakan Eksploitasi Ekonomi Oleh Orangtuanya, didasari dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa eksploitasi ekonomi terhadap anak harus diberikan perlindungan serta perhatian secara khusus. Perlindungan khusus disini merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap anak. Mengenai kewajiban memberikan perlindungan terhadap anak bukan hanya menjadi tanggungjawab Pemerintah melainkan diperlukan partisipasi masyarakat. Komisi Perlindungan Anak (KPAI) merupakan lembaga independen yang diamanahkan Undang-Undang Perlindungan Anak ini, untuk dapat meningkatkan efektivitas pengawasan penyelenggaraan pemenuhan Hak Anak. Selain itu terdapat pula larangan dan sanksi Jurnal Umur Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak bagi pelaku yang melakukan eksploitasi terhadap anak, khususnya eksploitasi ekonomi. Ketentuan mengenai larangan terpatri dalam Pasal 76i sedangkan sanksi pidananya ternyata dalam Pasal 88.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Anak, korban, Eksploitasi Ekonomi, Orangtuanya

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahiim

Alhamdulillah rabbi'l'alamiin. Segala puji syukur kehadirat Allah SWT. atas segala rahmat, karunia serta kemudahan yang telah diberikan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Ekonomi Oleh Orangtuanya” ini dapat diselesaikan sesuai harapan. Shalawat serta salam tidak lupa dihanturkan kepada junjungan kita, baginda Nabi Muhammad SAW beserta sahabat, kerabat, dan pengikut beliau hingga illa yaumul kiyamah.

Tidak akan pernah ada kiranya ucapan yang dapat menggambarkan rasa syukur dan terima kasih Penulis atas setiap hitungan lelahnya dalam mendidik dengan ikhlas serta kemurahan hati yang mulia, kepada yang tercinta Orang Tua Penulis, Ayahanda H.Muhammad Yamani, S.sos, Ibunda Nurkhalisah S.pd.SD, Adinda Rona Kamiliya serta seluruh keluarga besar. Karena dengan cinta kasihnya masing-masing, tidak pernah sekali pun terlewatnya Penulis dalam setiap doa yang dipanjatkan oleh mereka. Sehingga kini pada akhirnya atas doa dan cinta kasih sayangnnya pula lah dapat mengantarkan Penulis pada titik ini.

Terlepas dari segala kendala yang dialami Penulis selama melakukan penelitian skripsi ini, tidak pernah sedikit pun Penulis merasa kurangnya doa, dukungan, bantuan serta kasih sayang dari berbagai pihak yang terlibat selama proses penulisan berlangsung. Maka dari itu perkenankan Penulis untuk mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat beserta seluruh dosen pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan dari semester pertama hingga semester akhir kepada penulis selama menempuh perkuliahan;
2. Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S. H., M. H. selaku Ketua Program Studi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
3. Bapak Ahmad Fikri Hadin, S.H., LL.M selaku dosen pembimbing akademik penulis yang selalu memberi bimbingan dalam pelaksanaan akademik penulis;
4. Ibu Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing dalam penulisan skripsi yang membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi dan bersedia selalu meluangkan waktu ditengah kesibukan;
5. Seluruh staf Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan pelayanan akademik kepada penulis selama menjadi mahasiswa;
6. Kepada Muhammad Bobby Yudha Pratama, S.H yang hadir menemani penulis dimasa sulit kala itu dan selalu ada hingga sekarang. Terimakasih untuk segala effort, tenaga, juga bantuannya;
7. Kepada sahabat kesayangan penulis Sopia Apriani dan Wiyanda Oktaviani yang selalu ada untuk penulis sejak awal menduduki bangku perkuliahan;
8. Kepada seluruh Teman-teman angkatan 2019 Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat terkhusus program kekhususan Pidana;

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca, hasil penulisan jauh dari kata kesempurnaan dengan itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun.

Banjarmasin, Januari 2024

Listiya Adhana
1910211320146



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUT DALAM	i
HALAMAN JUDUL DAN PERSYARATAN JUDUL.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
SUSUNAN PANTIA DAN PENGUJI SKRIPSI.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vi
HALAMAN MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
RINGKASAN	ix
ABSTRAK	x
UCAPAN TERIMA KASIH	xi
DAFTAR ISI	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Keaslian Penelitian	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
E. Metode Penelitian	10
1. Jenis Penelitian	10
2. Sifat Penelitian	10
3. Tipe Penelitian	10
4. Jenis Bahan Hukum	11
5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	11
6. Teknik Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum	11
F. Sistematika Penulisan	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Perlindungan Hukum	13
B. Bentuk-Bentuk Eksploitasi Anak	23
C. Dampak Eksploitasi terhadap Anak	25

D. Eksploitasi Ekonomi	26
E. Orang Tua	28
BAB III PEMBAHASAN	28
A. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Ekonomi Oleh Orangtuanya.....	32
B. Upaya Yang Bisa Dilakukan Anak Untuk Mendapatkan Perlindungan Hukum Atas Tindakan Eksploitasi Ekonomi Oleh Orangtuanya	42
 BAB IV PENUTUP.....	 58
A. Kesimpulan	58
B. Saran	59
 DAFTAR PUSTAKA	 61

